

#### PERATURAN

# KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 11 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar berjalan secara efisien dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu pada Perwakilan meningkatkan status Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pengawasan Kepala Badan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 3. Keputusan Presiden Nomor: 68/M Tahun 2010;
- 4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : P

PERATURAN KEPALA BADAN **PENGAWASAN PEMBANGUNAN** KEUANGAN DAN **TENTANG** PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN **KEUANGAN** DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001 ORGANISASI TENTANG DAN TATA **KERJA** PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

#### Pasal I

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-626/K/2001;
- b. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

- c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-616/K/SU/2011;
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-955/K/SU/2011;
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-61/K/SU/2012;
- f. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Perwakilan BPKP Provinsi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwakilan BPKP Tipe A; dan
- b. Perwakilan BPKP Tipe B;
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Perwakilan BPKP Tipe A terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;
  - c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
  - d. Bidang Akuntan Negara;
  - e. Bidang Investigasi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Perwakilan BPKP Tipe B terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe A, terdiri atas:
  - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Kepegawaian;

- c. Subbagian Keuangan; dan
- d. Subbagian Umum.
- (2) Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe B, terdiri atas:
  - a. Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum.
- 4. Ketentuan Pasal 9A ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai, dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan.
- 5. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Tipe A tercantum dalam Lampiran IA dan Perwakilan BPKP Tipe B tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, terdapat 25 (dua puluh lima) Perwakilan BPKP Tipe A dan delapan (8) Perwakilan BPKP Tipe B yang nama, lokasi, dan wilayah kerjanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

-5 -

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Kepala Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**MARDIASMO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 332



LAMPIRAN IA


PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

**TENTANG** 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

#### STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE A



KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**MARDIASMO** 

LAMPIRAN IB


PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

#### STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE B



KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

**MARDIASMO** 



LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN

# NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

I.	Perwakilan BPKP Tipe A					
No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja			
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
9.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
10.	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
11.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya			
12.	Perwakilan BPKP	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/			

	Provinsi Jawa			Kota d	i wilayahnya, kecuali Kabupaten
	Tengah		Klaten, Kabupaten Magelang, Kota		
					ang, Kabupaten Purworejo,
					oaten Kebumen dan Kabupaten
				Cilaca	-
13.	Perwakilan BPKP	Yogy	akarta		h Istimewa Yogyakarta dan
	Daerah Istimewa	- 50	0012002		oaten/ Kota di wilayahnya dan
	Yogyakarta			1	paten Klaten, Kabupaten Magelang,
	10gyanarta			_	Magelang, Kabupaten Purworejo,
					paten Kebumen serta Kabupaten
				Cilaca	-
14.	Perwakilan BPKP	Sur	abaya		si Jawa Timur dan Kabupaten/
17.	Provinsi Jawa	Sui	abaya		i wilayahnya
	Timur			IXOta u	i wilayamiya
15.	Perwakilan BPKP	Don	tianak	Drovin	si Kalimantan Barat dan
15.		POII	lialiak		
	Provinsi Kalimantan Barat			Kabup	oaten/ Kota di wilayahnya
16.	Kalimantan Barat Perwakilan BPKP	C	arinda	Descrice	si Kalimantan Timur dan
16.		Sam	armaa		
	Provinsi			Kabup	aten/ Kota di wilayahnya
	Kalimantan Timur	ъ.			
17.	Perwakilan BPKP	Banjarmasin			si Kalimantan Selatan dan
	Provinsi			Kabup	aten/ Kota di wilayahnya
	Kalimantan				
	Selatan			_	
18.	Perwakilan BPKP	Denpasar			si Bali dan Kabupaten/ Kota di
	Provinsi Bali				hnya
19.	Perwakilan BPKP	Kupang			si Nusa Tenggara Timur dan
	Provinsi Nusa			Kabup	aten/ Kota di wilayahnya
	Tenggara Timur				
20.	Perwakilan BPKP	Mal	Makassar		si Sulawesi Selatan dan
	Provinsi Sulawesi			Kabup	aten/ Kota di wilayahnya
	Selatan				
21.	Perwakilan BPKP	F	Palu		si Sulawesi Tengah dan
	Provinsi Sulawesi			Kabup	oaten/ Kota di wilayahnya
	Tengah				
22.	Perwakilan BPKP	Ma	nado	Provin	si Sulawesi Utara dan Kabupaten/
	Provinsi Sulawesi			Kota d	i wilayahnya
	Utara				
23.	Perwakilan BPKP	Ke	Kendari		si Sulawesi Tenggara dan
	Provinsi Sulawesi			Kabup	aten/ Kota di wilayahnya
	Tenggara				
24.	Perwakilan BPKP	Ar	nbon	Provin	si Maluku dan Kabupaten/ Kota di
	Provinsi Maluku			wilaya	hnya
25.	Perwakilan BPKP	Jay	apura	Provin	si Papua dan Kabupaten/ Kota di
	Provinsi Papua			wilaya	hnya
II.	Perwakilan BPKP Tipe B				
No.	Nama		Lokasi Wilayah Kerja		Wilayah Keria
INU.	Ivailia		LOK	uSI	wnayan Kerja

1.	Perwakilan BPKP	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan
	Provinsi Kepulauan Riau		Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP	Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka
	Provinsi Kepulauan		Belitung dan Kabupaten/Kota di
	Bangka Belitung		wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
	Provinsi Nusa Tenggara		Kabupaten/Kota di wilayahnya
	Barat		
4.	Perwakilan BPKP	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan
	Provinsi Kalimantan		Kabupaten/Kota di wilayahnya
	Tengah		
5.	Perwakilan BPKP	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan
	Provinsi Sulawesi Barat		Kabupaten/Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan
	Provinsi Gorontalo		Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP	Ternate	Provinsi Maluku Utara dan
	Provinsi Maluku Utara		Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan
	Provinsi Papua Barat		Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**MARDIASMO**